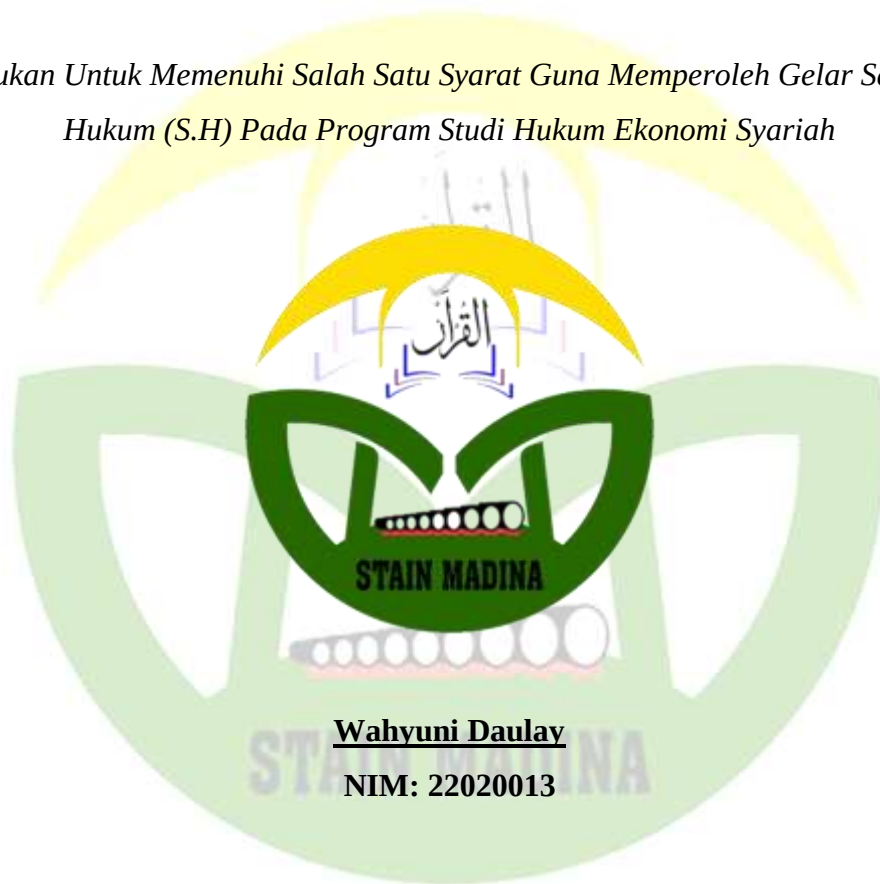


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI DEPOT AIR MINUM BAPAK
SAWALUDDIN KELURAHAN DALAN LIDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Wahyuni Daulay

NIM: 22020013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI DEPOT AIR MINUM BAPAK
SAWALUDDIN KELURAHAN DALAN LIDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Wahyuni Daulay

NIM: 22020013

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Akhyar', written over a horizontal line.

NIP: 199005202019031012

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zuhdi', written over a horizontal line.

Zuhdi Hasibuan, M.Ag

NIP: 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Depot Air Minum Bapak Sawaluddin Kelurahan dalam Lidang**”, a.n Wahyuni Daulay, Nim: 22-02-0013, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juni 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 19 Juni 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

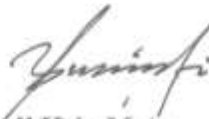
Ketua



Asrul Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

Sekretaris



Zuhdi Hsb, M.Ag

NIP. 199104242020121010

Anggota Penguji



Asrul Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013



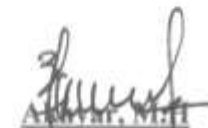
Zuhdi Hsb, M.Ag

NIP. 199104242020121010



Andri Muda Nst, M.H

NIP. 198909302019081001



Andri Muda Nst, M.H

NIP. 199005202019031012

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. Indra Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni Daulay

NIM : 22020013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen
Air Minum Isi Ulang Di Depot Air Bapak Sawaluddin
Minum Kelurahan Dalam Lidang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh pihak kampus batal saya terima.



NIM: 22020013

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal 13 Maret 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp

Kepada Yth

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

A.n. Wahyuni Daulay di-

Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

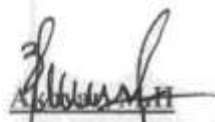
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Wahyuni Daulay, NIM. 22020013 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Depot Air Minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



NIP. 199005202019031012

PEMBIMBING II



Zahdi Hasibuan, M.Ag

NIP. 199104242020121010

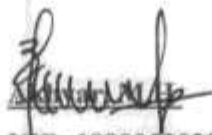
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama **Wahyuni Daulay**, NIM: 22020013 dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Depot Air Minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk melaksanakan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 22 Maret 2026

PEMBIMBING I



NIP: 199005202019031012

PEMBIMBING II



Zuhdi Hasibuan, M.Ag

NIP: 199104242020121010

ABSTRAK

Nama : Wahyuni Daulay
NIM : 22020013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Pembimbing I : Akhyar, M.H
Pembimbing II : Zuhdi Hasibuan, M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Depot Air Minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum isi ulang karena dinilai lebih praktis dan ekonomis, namun di sisi lain masih ditemukan keluhan konsumen terkait gangguan kesehatan setelah mengonsumsi air dari depot tertentu, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian standar kebersihan dan keamanan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen air minum isi ulang di Depot Air Minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui observasi terhadap proses produksi air minum isi ulang, wawancara dengan pemilik depot dan konsumen, serta dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menghadapi temuan lapangan pada ketentuan hukum Islam serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di depot air minum isi ulang tersebut masih belum berjalan secara optimal. Beberapa konsumen mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi air dari depot, sementara pemilik depot mengklaim telah menjaga standar kualitas air, namun tanpa disertai pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di tingkat usaha kecil seperti depot air minum. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan dalam transaksi jual beli, serta menghindarkan konsumen dari bahaya sebagaimana kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Berdasarkan prinsip maqāṣid syari'ah, air minum yang dikonsumsi harus terjamin kebersihan dan keamanannya agar tidak membahayakan kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan instansi terkait, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pemilik depot dalam menjamin keamanan produk yang dijual kepada masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Air Minum Isi Ulang, Hukum Islam, Maqāṣid Syari'ah.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:6)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus wujud usaha penulis dalam menimba ilmu serta mengembangkan kemampuan. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ilmiah ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Bardan Sukri Daulay dan Ibunda Nikmah Pulungan yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, dan motivasi tanpa henti. Tanpa bimbingan, pengorbanan, dan kesabaran kalian, penulis tidak akan mampu menempuh perjalanan pendidikan ini hingga mencapai tahap ini. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti rasa terima kasih penulis dan dapat membanggakan kalian sebagai orang tua yang senantiasa mendukung setiap langkah hidup penulis.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua yang telah menerima penulis untuk menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Akhyar, M.H. dan Bapak Zuhdi Hasibuan, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta motivasi selama proses penyusunan skripsi. Bimbingan, saran, dan kritik konstruktif yang diberikan telah menjadi

landasan penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak selama membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Saudara dan Saudari saya Bin/Ti Bardan, Terima kasih atas perhatian, dorongan, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan, semoga karya kecil ini bisa menjadi bukti rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.
5. Kepada teman seperjuangan penulis dengan NIM 22020047 yang telah menemani penulis melewati pergantian musim di kampus ini. Dari seragam maba yang kaku hingga toga yang akan segera penulis kenakan. Terima kasih telah menjadi pendengar paling setia untuk keluh kesah yang berulang-ulang, dan menjadi pemberi semangat yang tak pernah habis. Skripsi ini selesai, tapi terima kasih penulis padamu akan selalu berlanjut.
6. Kepada sahabat di Genk Samer sesama pejuang S.H. yaitu Ismail Nasution, Ahmad Sulaiman, Hasan Basri dan Muhammad Bahri, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta saling menguatkan dalam suka dan duka selama berjuang bersama.
7. Kepada Wahyuni Daulay yaitu Penulis dari karya kecil ini, Terima kasih untuk diriku sendiri, yang pernah merasa ingin berhenti namun memilih untuk menarik napas dalam dan melangkah kembali. Terima kasih telah menjaga api harapan itu tetap menyala di tengah badai keraguan dan rasa lelah yang luar biasa. Skripsi ini adalah saksi bisu betapa kuatnya kamu dari yang pernah kamu bayangkan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan isu perlindungan konsumen dalam bisnis air minum isi ulang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Panyabungan, 18 Maret 2026



Wahyuni Daulay

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR NOTA DINAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	13
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	24
B. Jual Beli	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Rukun Jual Beli	26

3. Syarat-Syarat Jual Beli	27
4. Macam-Macam Jual Beli.....	28
5. Jual Beli Terlarang.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengolahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Kelurahan Dalam Lidang.....	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Kelurahan Dalam Lidang	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas dan etika, termasuk yang berkaitan dengan perekonomian. Islam mengatur bagaimana orang berperilaku untuk memenuhi keinginan mereka dan bagaimana mereka dapat menjalankan bisnis dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu, Islam hadir dan membantu masyarakat berimprovisasi dan berinovasi dalam berbagai cara melalui sistem dan metode perdagangan.¹

Mengenai konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemuasan keinginan yang tidak rasional. Islam menganjurkan agar manusia dapat bertindak sederhana dan terpusat dalam memenuhi keinginannya. Namun kemajuan pesat telah menghasilkan beragam produk dan layanan yang ditawarkan pasar. Pelanggan dapat memilih jenis dan kualitas barang dagangan yang berbeda berdasarkan preferensi dan kemampuan mereka, yang nyaman dan gratis. Namun konsumen seringkali dijadikan alat oleh para pelaku usaha dalam upaya memaksimalkan keuntungan. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha melalui teknik penjualan, pemasaran, dan penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kesalahan persepsi pelanggan. Pelaku usaha kerap menjadikan ketidaktahuan konsumen sebagai celah untuk menipu mereka. Dalam keadaan seperti ini, pelaku

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 177

usaha dapat melakukan promosi sesuai pilihannya dan konsumen hanya dapat menerima informasi satu arah dari mereka sehingga membuat konsumen berada pada posisi hukum yang buruk.

Pemerintah Indonesia antara lain ingin menetapkan pedoman perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya konsumen adalah mereka yang menggunakan, memperoleh manfaat, atau menjadi pemakai suatu barang dan/atau jasa, dan berhak mendapat perlindungan hukum.
2. Pelanggan adalah pihak yang pada akhirnya memutuskan apakah suatu perusahaan akan bertahan dan berkembang.
3. Pelanggan harus diberi kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara maksimal karena selama ini pengetahuan dan kesadaran mereka masih kurang sehingga rentan tergiur dengan kampanye pemasaran yang menarik tanpa mengetahui kualitas barang yang dijual.²

Terhadap pernyataan di atas, Islam telah mengajarkan bahwa dilarang melakukan segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain, terutama jika menggunakan produk dan jasa.³ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

² Arianto Dedy, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 10-11

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2023), hlm. 59

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.⁴

Hal yang harus disadari adalah lemahnya kedudukan konsumen, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, disamping itu juga pemahaman terhadap kegiatan ekonomi dan etos kerja yang rendah. Misalnya bisnis harus bertujuan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, bisnis tidak memiliki etika (nurani), dan lain sebagainya. Untuk itu perhatian terhadap konsumen sangat diperlukan, karena setiap orang pada suatu waktu tertentu, baik sendiri maupun berkelompok, dalam situasi dan kondisi apapun pasti akan menjadi konsumen (pihak pemakai), baik terhadap barang maupun jasa, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen. Sekarang ini telah tumbuh kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan konsumen yang dimulai di negara-negara maju. Apabila di masa-masa lalu pihak industriawan yang dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian sangat besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Allah telah menjelaskan dengan sangat gamblang dalam ayat ini bahwa transaksi bisnis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia harus dilakukan dengan cara yang bermoral, yaitu dengan saling menerima, dan

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Surah An-Nisa [4] hlm.29.

bahwa praktik bisnis yang tidak etis dilarang oleh agama. Manusia harus selalu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya, tetapi dalam proses modernisasi, mereka juga perlu mengingat prinsip-prinsip ajaran Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kriteria tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah SWT:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Katakanlah : Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”*. (QS. Al-A'raf: 33).⁵

Penggunaan air minum yang cukup dan bersih oleh masyarakat sehari-hari semakin meningkat. Namun konsumsi air minum akibat persediaan air tanah semakin menipis. Selain itu, ancaman pencemaran juga semakin meningkat. Karena masih banyak masyarakat yang kesulitan, PT. PAM belum menjadi perusahaan yang menyediakan air minum bersih bagi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pengenalan produk air minum dalam kemasan (AMDK) menawarkan kepada masyarakat cara alternatif dalam menyediakan air minum yang bersih dan aman setiap hari.

Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui AMDK dan telah menggunakannya sebagai air minum secara rutin.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-A'raf [7]: 33.

Masyarakat umum, khususnya di kota-kota besar, menggunakan 1,5 liter hingga galon selain botol 600 ml dan kemasan 240 ml. Meskipun AMDK agak mahal, masyarakat bersedia membayarnya agar bisa mendapatkan akses terhadap air minum. Hal ini merupakan hal yang wajar karena produk AMDK telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam hal kualitas, praktis dan efisien, serta tetap bersih dan aman. AMDK merupakan produk yang mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan aman dikonsumsi jika ada label SNI.⁶

Namun seiring dengan meningkatnya biaya setelah krisis ekonomi di Indonesia, AMDK menjadi semakin mahal, sehingga menjadi penghalang bagi pelanggan tertentu. Permasalahan ini memberikan peluang baru bagi para pengusaha untuk meluncurkan perusahaan baru, seperti stasiun isi ulang air minum. Perluasan depo air minum (DAM) untuk isi ulang. Produk ini menjadi semakin lazim selama krisis ekonomi ini dan berkembang sebagai pilihan berbeda bagi pelanggan yang semakin banyak mengonsumsi AMDK. Depot air minum isi ulang berkembang pesat karena harganya jauh lebih murah dibandingkan AMDK.⁷

Perkembangan usaha depot air minum isi ulang (DAM) yang semakin pesat di masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan kualitas air yang dihasilkan. Tidak semua depot air minum isi ulang mampu menjamin bahwa air yang diproduksi memenuhi standar kesehatan dan

⁶ Mardani, R. "Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Perlindungan Konsumen". *Prosiding Seminar Nasional Hukum*. (Medan: Universitas Medan, 2023). hlm. 88-95.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025*, (Jakarta: BPS RI, 2025), hlm. 145.

aman untuk dikonsumsi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena air minum merupakan kebutuhan pokok yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Oleh karena itu, keberadaan depot air minum isi ulang perlu disertai dengan pengawasan serta penerapan standar kualitas air yang baik guna melindungi konsumen.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan transaksi barang dan/atau jasa di Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur apa saja yang termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang, apa saja yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, dan apa saja hak yang dimiliki konsumen.⁹ Terkait kualitas air minum dan higiene sanitasi pada depot air minum untuk kesehatan konsumen, Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum menguraikan sejumlah pertimbangan tambahan.¹⁰ Keterbukaan dan kesederhanaan dalam memperoleh detail produk, serta masalah pelabelan dan pemberian komposisi serta tanggal kadaluarsa, menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan isi ulang depot air minum.

⁸ Anwar, S. *Kepatuhan Bisnis Terhadap Standar Kualitas*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hlm. 60.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1359.

Konsumen atau pembeli harus memperoleh produk dengan harga yang wajar dan dalam kondisi baik. Selain itu, mereka harus diberi tahu jika ada barang yang rusak.¹¹

Dalam Islam, kegiatan bisnis harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Islam melarang segala bentuk kecurangan dalam transaksi, seperti menggunakan timbangan atau alat ukur yang tidak akurat, melakukan manipulasi harga dan penimbunan barang, serta menjual barang yang rusak atau palsu tanpa memberikan penjelasan yang jujur kepada pembeli. Selain itu, seorang pedagang juga dianjurkan untuk saling membantu dalam kegiatan perdagangan yang baik dan tidak melakukan kerja sama dalam perbuatan yang melanggar syariat, seperti membeli barang hasil curian. Di samping itu, Islam juga melarang praktik riba dalam kegiatan ekonomi karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, etika bisnis dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab moral dalam setiap kegiatan perdagangan.¹²

Dengan demikian, Islam menunjukkan universalitasnya dengan mengatur semua kebutuhan dan aktivitas manusia, termasuk muamalah misalnya, ekonomi dan bisnis berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an diturunkan karena sejumlah alasan. Di antaranya adalah penghapusan keserakahan materiil dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderita hidup

¹¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 67.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 83–85.

serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang social, ekonomi, politik dan juga agama.¹³

Selain itu, Al-Quran menyediakan sumber doktrin agama. Islam membahas setiap aspek kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk menjadi sumber ajaran yang berisi prinsip-prinsip moral dan pedoman etika yang mengatur semua aspek perilaku manusia, termasuk perdagangan dan ekonomi.¹⁴

Ketika menyangkut pelanggan, awalnya ada kurangnya kesadaran mengenai berbagai kelompok etnis. Namun, seharusnya menjadi hak kita sebagai umat Islam untuk memutuskan apakah suatu barang layak untuk dikonsumsi umat Islam. Dengan kata lain, ada legalitas. Misalnya, hak konsumen mengenai halal, kesehatan, keselamatan, dan kebersihan. Karena secara agama Islam diamanatkan untuk mengonsumsi apa yang halal, suci, dan baik, dan karena mengikuti aturan itu wajib, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu”* (Q.S Al-baqarah: 168)¹⁵

¹³ M. Quraish Shihab, Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), hlm. 221.

¹⁴ Muhammad Anwar Fathoni, “Etika Bisnis Syariah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Era Modern”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2023, hlm. 118.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, 2003, hlm. 2.

Ayat di atas lebih lanjut menunjukkan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, memakan sesuatu yang tidak halal dianggap mengikuti ajaran setan karena hal itu menjadikan semua ibadah yang dilakukan tidak sah di mata Allah SWT.¹⁶

Untuk mencegah persaingan usaha bebas, penting bagi para pelaku usaha untuk menyadari perlunya menjaga kualitas air minum yang akan digunakan sebagai salah satu bahan utama air minum isi ulang.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pemilik depot air minum sudah menjamin bahwa sumber air yang diedarkan telah memenuhi standar higienis. Jika terjadi masalah kesehatan pada konsumen akibat air tersebut, pemilik wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan, sekaligus berkomitmen menjaga kualitas produk secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan pemilik depot, Pak Sawaluddin mengatakan:

“Saya menjamin air yang saya edarkan ini sudah bersih, Kalau sampai ada masalah yang dialami konsumen karena air minum dari depot saya, itu jadi tanggung jawab saya. Saya akan pastikan standar kebersihan air lebih diperhatikan lagi. Kejadian seperti itu nggak boleh terulang, dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi pada konsumen.”¹⁸

Namun kenyataannya, saat konsumen mengeluhkan mengenai masalah kesehatan yang mereka alami setelah mengonsumsi air minum dari depot

¹⁶ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3.

¹⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Pedoman Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: BPJPH Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 12.

¹⁸ Sawaluddin sebagai pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, *Wawancara*, 16 Januari 2025

tersebut, pemilik depot menanggapi dengan menyatakan bahwa masalah tersebut tidak berasal dari kualitas air yang dijualnya. Pemilik depot berpendapat bahwa penyebab utama keluhan konsumen bisa jadi karena faktor lain yang dapat menyebabkan masalah pencernaan bisa saja berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh konsumen, yang bisa mengiritasi perut. Pemilik depot berusaha untuk mengalihkan perhatian dari kualitas air dan lebih menekankan pada pola makan konsumen sebagai penyebab potensial.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan salah satu konsumen yaitu Pak Suluk yang berusia 52 tahun menyatakan bahwa:

"Keluarga saya pernah mengonsumsi air minum isi ulang dari Depot Pak Sawaluddin. Setelah anak saya mengalami diare dan menjalani pemeriksaan kesehatan, saya disarankan untuk mengganti air minum yang biasa dikonsumsi. Keluhan tersebut kemudian saya sampaikan kepada pemilik depot, namun beliau menyatakan bahwa kondisi yang dialami anak saya bukan berasal dari air minum yang dijualnya. Setelah kejadian itu, saya memilih untuk tidak lagi menggunakan air minum dari depot tersebut."¹⁹

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Nur Azizah yang berusia 49 tahun menyatakan bahwa:

"Saya pernah mengalami sakit perut disertai muntah-muntah hingga kondisi saya semakin memburuk. Karena itu, saya memutuskan untuk berobat ke Mantari Parbangunan. Setelah melakukan pemeriksaan, beliau menyarankan agar saya mengganti air minum yang biasa saya konsumsi saat itu. Sebelum kejadian tersebut, saya memang mengonsumsi air minum isi ulang dari Depot Pak Sawaluddin. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan air minum dari depot tersebut dan beralih ke sumber air minum yang lain. Setelah mengganti sumber air minum, saya tidak lagi mengalami keluhan seperti yang pernah saya rasakan sebelumnya."²⁰

Selain itu, permasalahan ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran serta pengawasan dari pihak terkait terhadap pentingnya menjaga kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-

¹⁹ Suluk sebagai konsumen, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2026

²⁰ Nur Azizah sebagai konsumen, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2026

langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini, mulai dari pemeriksaan secara berkala terhadap depot air minum isi ulang, penerapan standar operasional penyaringan air yang ketat, hingga edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya kebersihan dan keamanan dalam pengolahan air. Selain itu, pemerintah atau instansi terkait harus berperan aktif dalam mengawasi kualitas air minum isi ulang melalui regulasi dan uji kelayakan air secara berkala. Dengan demikian, diharapkan air minum isi ulang yang beredar di masyarakat dapat memenuhi standar kebersihan, bebas dari kontaminan, dan aman untuk dikonsumsi, sehingga kesehatan konsumen dapat terjaga dengan baik.

Mengingat konteks ini, penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan menggunakan istilah tersebut sebagai: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan konsumen air minum isi ulang di depot air minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di depot air minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen air minum isi ulang di depot air minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di depot air minum Bapak Sawaluddin Kelurahan Dalam Lidang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas serta memperluas pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengantisipasi keuntungan-keuntungan berikut dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, tujuannya adalah untuk mendapat lebih banyak pemahaman dan keahlian di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan memahami bagaimana hukum Islam melindungi konsumen dalam mengonsumsi air minum isi ulang.
2. Dalam praktiknya, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi komparatif untuk memperluas pemahaman, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan topik yang dibahas untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, ini berfungsi sebagai sumber untuk memecahkan masalah yang sama.

3. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

E. Kerangka Teori

Islam adalah hukum yang mengatur segala sistem Kehidupan manusia secara keseluruhan tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya secara tidak beraturan atau asal-asalan, juga tidak menghadapi permasalahan-permasalahan yang terpisah satu sama lain. Hal ini disebabkan karena Islam mempunyai konsep yang komprehensif dan lengkap tentang alam dan kehidupan serta manusia.²¹

Islam mempunyai pedoman dalam mengarahkan pengikutnya dalam menjalankan amalan yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dalam surat at-Taubah (9) ayat 111. Yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.* “

²¹ Sayyid Qulub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad (Bandung: pustaka, 1994) hlm. 24

Bagi banyak orang, air tidak dianggap sebagai komoditas, melainkan harus diperdagangkan. Mereka memandang air sebagai sarana masyarakat yang baik. Oleh karena itu, apabila suatu komoditi ingin diproduksi harus mempertimbangkan alasan sosial dan kemanusiaan, yaitu selain alasan-alasan yang diperlukan oleh masyarakat serta faktor positif atau manfaat positif apa yang akan diperoleh dari hasil produksi suatu komoditi tersebut. Selain itu produsen mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman (liability) bagi konsumen.²²

Adanya kepastian hukum mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, maka eksplorasi dapat terus berkembang. Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap konsumen guna menyeimbangkan hak sebagai konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Eksistensi produksi depo air minum mulai terjamin dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemerintah Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depo Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan. Dengan terbitnya surat keputusan ini, legalitas dan kelangsungan usaha DAM lebih terjamin. Begitu pula dengan air minum DAM yang lebih aman melalui pengawasan yang efektif dan perlindungan konsumen juga lebih terjamin.²³

Agar dalam menjaga porsi perlindungan konsumen terdapat hak, maka prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan seluruh masyarakat,

²² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 325.

²³ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

serta memperhatikan unsur keadilan dan keseimbangan tanpa melampaui batas atau menimbulkan kerugian.²⁴

Umat Islam pada era modern menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi ekonomi. Dalam sistem ekonomi modern, terdapat beberapa sistem ekonomi yang berkembang seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme yang pada umumnya bersifat sekuler atau bebas nilai. Berbeda dengan sistem-sistem tersebut, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut mengatur aktivitas ekonomi manusia agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ekonomi Islam menempatkan kepentingan individu dan masyarakat dalam kerangka nilai-nilai syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.²⁵

Struktur ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dari struktur ekonomi saat ini. Fondasinya terletak pada syariah, yang membentuk visi serta tujuan dan taktiknya (maqasid-asysyari'ah), yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia.²⁶

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2021), hlm. 53.

²⁵ Reski Cahyani Ilham, Rika Dwi Ayu Parmitasari, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Perbedaan Dasar antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 304–317.

²⁶ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2021), hlm. 7.

Islam telah memberikan batasan-batasan terhadap manusia dalam bentuk muamalah dengan berbagai batasan demi mencapai keadilan sosial.

Menurut Ahmad Azhar Basyir,²⁷ gagasan mendasarnya adalah:

1. Mubah adalah bentuk dasar muamalah, kecuali hadis dan ketentuan Al-Qur'an lainnya yang mengikuti hukum.
2. Tidak ada unsur pemaksaan; muamalat dilakukan secara sukarela.
3. Muamalat dilakukan dengan tujuan mencegah keburukan dalam kehidupan bermasyarakat dan mendatangkan kemaslahatan.
4. Muamalah dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak mengambil peluang dalam keadaan genting.

Klausul ini bertujuan untuk menjaga hak seseorang sebagai konsumen produsen dengan menerapkan teori manfaat. Karena Imam Asy-Shatibi berpendapat bahwa dunia adalah tempat berkumpulnya masalah dan mafsadah sebagai tujuan kemanusiaan, maka beliau lebih memilih kembali pada pandangan umum ketika menjelaskan masalah dan mafsadah di dunia. Dengan kata lain, bila perbuatan-perbuatan sampingan tersebut mempunyai sisi masalah yang lebih kuat, maka secara umum perbuatan-perbuatan tersebut dapat dianggap masalah, begitu pula sebaliknya.²⁸

Hal ini ditunjukkan dengan arahan Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait spesifikasi teknis industri dan pengisian depo air minum.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Pres, 2004) hlm. 15

²⁸ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), Juz II, hlm. 8.

Ada banyak permasalahan dalam keluarnya SK ini mengenai mafsadahnya. Permasalahannya adalah tidak akan adanya persaingan usaha yang bebas dan antara lain akan terlindunginya hak-hak konsumen. Sebaliknya, dengan adanya keputusan ini, izin untuk memulai usaha akan diperbolehkan karena harus memenuhi standar yang ditentukan oleh menteri perindustrian, perdagangan, dan kesehatan, depot air minum isi ulang ini akan lebih rumit dan menantang, sehingga bisa menimbulkan pengangguran jika ada yang malas.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menyempurnakan teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai salah satu sumber ketika melakukan penelitian ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis telah menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitiannya.

Muhammad Nur Irfan Ramli, **Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun syarat kualitas air minum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha AMD (Air Minum Depot) isi ulang yaitu bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik. pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat kualitas air minum akan diberikan teguran agar pelaku usaha air minum depot isi ulang tersebut mematuhi aturan yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan, apabila pelaku usaha tidak mengindahkan teguran, maka proses penyelesaian

dilakukan sesuai dengan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).²⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Nur Irfan Ramli terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Ramli meninjau perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta membahas syarat kualitas air minum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sedangkan penelitian ini tidak hanya meninjau dari aspek hukum positif, tetapi juga mengkaji perlindungan konsumen air minum isi ulang dari perspektif hukum Islam serta melihat praktik yang terjadi di lapangan.

Ahmad Maulidan, **Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**, Hasil penelitian ini didapat bahwa pelaku usaha depot air minum isi ulang di kecamatan Baitussalam masih banyak melanggar hak-hak konsumen yaitu banyak ditemukan depot yang belum memenuhi syarat atau standar air minum, belum ada depot yang memiliki izin usaha, dan juga depot-depot belum memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian **Ahmad Maulidan** terletak pada objek dan fokus pembahasannya. Penelitian Ahmad Maulidan menitikberatkan pada pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, seperti depot yang belum memenuhi

²⁹ Muhammad Nur Irfan Ramli, *Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)*, di akses 9 November 2024

standar air minum, tidak memiliki izin usaha, serta belum memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis perlindungan konsumen terhadap kualitas air minum depot isi ulang serta meninjau praktik pengolahan air dan upaya perlindungan konsumen berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di lokasi penelitian.

Rini, **Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Dengan Menggunakan Teknologi Ultraviolet (Uv) Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**, Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan signifikan kualitas fisik antara sumber air minum isi ulang berbahan air tanah, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang berbahan air tanah, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan perbukitan (pasca purifikasi), berdasarkan indikator warna, rasa dan aromadimana air air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan perbukitan dinyatakan panelis lebih layak dibandingkan dengan air tanah (2) terdapat perbedaan signifikan kualitas kimia sumber air berbahan air tanah, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang berbahan air Tanah, PDAM dan Perbukitan (pasca purifikasi), berdasarkan indikator pH dimana air Tanah memiliki pH lebih rendah dibandingkan air PDAM dan Perbukitan sehingga dinyatakan air yang berbahan dari air tanah tidak layak di konsumsi (3) terdapat perbedaan yang signifikan kualitas mikrobiologi antara sumber air Tanah, PDAM dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang berbahan air air Tanah, PDAM dan Perbukitan (pasca purifikasi) berdasarkan nilai MPN coliform, nilai MPN coliform fecal dan jumlah bakteri Escherichia coli dimana air tanah

(pra purifikasi) dinyatakan mengandung cemaran bakteri *Escherichia coli* lebih tinggi di bandingkan dengan air PDAM dan perbukitan, akan tetapi penggunaan air minum isi ulang berbahan dasar air PDAM, tidak disarankan mengingat penambahan desinfektan terhadap air dan bahan makanan tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan berbagai gangguan tubuh dan penyakit seperti: erosi gigi, iritasi korosif pada mulut, tenggorokan, esofagus dan lambung dengan pendarahan. Penentuan kualitas air minum isi ulang secara keseluruhan mengacu kepada ketentuan dari Dirjen POM (Pengawasan Obat dan Makanan).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh **Rini** terletak pada fokus kajian yang digunakan. Penelitian Rini lebih menitikberatkan pada analisis kualitas air minum isi ulang secara ilmiah atau laboratorium, khususnya dengan menggunakan teknologi Ultraviolet (UV) untuk melihat perbedaan kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi air sebelum dan sesudah proses purifikasi.

Sedangkan penelitian ini tidak melakukan pengujian kualitas air secara laboratorium, tetapi lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen terhadap penggunaan air minum isi ulang serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam dan peraturan yang berlaku, dengan melihat praktik yang terjadi pada depot air minum isi ulang di lokasi penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui garis besar isi penelitian maka penulis menguraikan secara rinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan ini dikemukakan tentang hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum yang menjadi dasar dalam penelitian ini mengemukakan perlindungan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum. Kemudian jual beli yang meliputi pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, dan jual beli yang terlarang.

BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Membicarakan tentang analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada jual beli depot air minum isi ulang di Kecamatan Panyabungan. Bab ini adalah bab pembahasan yang akan menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.